



KEPUTUSAN
BUPATI MAGETAN
Nomor : 188/1960/KEPT/403.105/2008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

BUPATI MAGETAN

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Nomor : 420/403.105/2008 Tanggal : 2 Juni 2008 tentang Permohonan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SATU ATAP (SATAP) Negeri Poncol, Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, menggunakan salah satu pola pendekatan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam satu kompleks (SD dan SMP SATU ATAP);
b. bahwa hasil Tim Verifikasi Pendirian Sekolah menyatakan bahwa usulan Pendirian Sekolah sebagaimana konsideran a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
c. bahwa demi kepastian hukum tentang pendirian sekolah sebagaimana konsideran a, b di atas, dipandang perlu memberikan izin dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sesuai kebutuhan kondisi dilapangan dengan Keputusan Bupati Magetan
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membenkan Izin kepada :
N a m a : Sekolah Menengah Pertama (SMP) SATU ATAP Negeri Poncol
Alamat : Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
- Kedua : Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar berpedoman dan mengacu kepada peraturan yang berlaku,
- Ketiga : Apabila di dalam penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar secara sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum Kedua di atas, pemberian izin dan penyelenggaraan sekolah dapat dicabut
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada Tanggal 2 Juni 2008
PLT. BUPATI MAGETAN

H. SH. MIRATUL MUKMININ